

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA HARIAN INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 10 JULI 2020

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

PT TRANSKON JAYA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (‘BEI’).



PT TRANSKON JAYA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di Bidang Penyewaan Kendaraan dan Penyedia Layanan Jaringan Internet

Kantor Pusat:

Jl. Mulawarman No.21 RT.23 Manggar,
Balikpapan, Kalimantan Timur 76116, Indonesia
Telepon: (0542) 770401; Faksimili: (0542) 770403
Email: rental-sales@transkon-rent.com
Website: www.transkon-rent.com

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

UOB Kay Hian

PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN TINGKAT SUKU BUNGA YANG BERASAL DARI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN. HAL INI BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN DIKARENAKAN PERSEROAN BERGANTUNG KEPADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN UNTUK MEMBIAYAI MODAL KERJA SERTA KEBUTUHAN INVESTASI BERUPA PEMBELIAN KENDARAAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2020

JADWAL

Tanggal Efektif	:	12 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum	:	14, 18 dan 19 Agustus 2020
Tanggal Penjatahan	:	25 Agustus 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	26 Agustus 2020
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	26 Agustus 2020
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	27 Agustus 2020

PENAWARAN UMUM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham baru.
Nilai Nominal	:	Rp 100,- (seratus Rupiah).
Harga Penawaran	:	Rp 250,-(dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham
Jumlah Penawaran Umum	:	Sebanyak Rp93.750.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
<i>Employee Stock Allocation (ESA)</i>	:	Sekitar 0,012% (nol koma nol satu dua persen) dari seluruh Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 46.300 (empat puluh enam ribu tiga ratus) saham baru.
Tanggal Penawaran Umum	:	14, 18 dan 19 Agustus 2020
Tanggal Pencatatan di BEI	:	27 Agustus 2020

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP. Tidak terdapat sengketa atas Saham Yang Ditawarkan dan tidak terdapat perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga yang dapat memberikan hak kepada pihak ketiga atas Saham Yang Ditawarkan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan dan pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT MSJ Investama Abadi	454.080.000	45.408.000.000	40,000	454.080.000	45.408.000.000	30,068
2. PT Damai Investama Sukses	681.120.000	68.112.000.000	60,000	681.120.000	68.112.000.000	45,101
3. Masyarakat	-	-	-	375.000.000	37.500.000.000	24,831
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.135.200.000	113.520.000.000	100,000	1.510.200.000	151.020.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	2.864.800.000	286.480.000.000		2.489.800.000	248.980.000.000	

PROGRAM EMPLOYEE STOCK ALLOCATION (ESA)

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan sekitar 0,012% (nol koma nol satu dua persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk saham jatah pasti pada saat Penawaran Umum atau sebanyak 46.300 (empat puluh enam ribu tiga ratus) saham biasa atas nama dengan harga pelaksanaan ESA sama dengan Harga Penawaran. Pelaksanaan Program ESA dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7.

Melalui Program ESA, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dari karyawan terhadap Perseroan, yang diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kinerja karyawan serta juga memberikan peningkatan kinerja Perseroan secara keseluruhan yang pada akhirnya akan dinikmati oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari Perseroan. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan Program ESA diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 140/TJ-FIN/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.

Pelaksanaan dan pelaporan Program ESA akan mengikuti peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

- Pihak yang bertanggungjawab atas Program ESA dari Perseroan adalah bagian *Human Resources Department* Perseroan.
- Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7.
- Peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan kecuali Direksi dan Dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Karyawan Perseroan yang tercatat dan aktif bekerja pada 31 Desember 2019;
 - Karyawan dengan masa kerja aktif;
 - Karyawan Tetap Perseroan yang didasarkan pada hasil penilaian kinerja masing-masing Karyawan untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan tidak dalam status terkena hukuman (SP1, SP2 dan SP3) pada saat pelaksanaan Program ESA.
 - Tidak berlaku bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

4. Kriteria untuk alokasi penjatahan saham dalam Program ESA adalah sebagai berikut:
 - i. Karyawan non manajerial < 3 tahun : maksimal 1.000 lembar saham;
 - ii. Karyawan non manajerial >= 3 tahun : maksimal 2.000 lembar saham;
 - iii. Karyawan manajerial < 3 tahun : maksimal 20.000 lembar saham;
 - iv. Karyawan manajerial >= 3 tahun : maksimal 25.000 lembar saham.
5. Dalam program ESA akan dialokasikan Jatah Pasti untuk membeli saham kepada Peserta yang berhak sesuai dengan jenjang jabatan dan masa kerja karyawan yang bersangkutan, dan juga hasil penilaian kerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Saham Jatah Pasti yang dialokasikan kepada peserta Program ESA tidak bersifat *mandatory*, dengan demikian apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh peserta Program ESA, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada peserta Program ESA lain. Apabila peserta Program ESA lain tidak mengambil sisa saham yang ditawarkan tersebut maka Perseroan dapat menawarkan kepada Masyarakat.
6. Para peserta Program ESA memiliki opsi untuk membeli saham sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Perseroan tentang Program ESA. Para peserta Program ESA berhak atas hak dividen, hak suara dalam RUPS dan hak-hak lainnya sesuai dengan hak-hak pemegang saham lainnya.
7. Biaya dan pajak yang akan timbul sehubungan dengan program ESA berupa pemberian Saham Jatah Pasti, seluruh biaya dan pajak yang timbul akan ditanggung oleh peserta Program ESA. Biaya yang perlu dikeluarkan oleh Peserta program ESA Saham Jatah Pasti untuk memperoleh saham sama dengan Harga Penawaran.
8. Dalam hal peserta Program ESA melakukan penjualan saham baik melalui BEI atau di luar BEI akan dikenakan biaya dan pajak yang diperhitungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi Saham Jatah Pasti kepada peserta Program ESA. Peserta Program ESA wajib menyampaikan pernyataan dan pengikatan diri dalam rangka Program Kepemilikan Saham dalam rangka Penawaran Umum sebelum masa Penawaran Awal berakhir.
10. Perseroan akan menyampaikan daftar peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran, pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum dalam jumlah penuh.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum termasuk pelaksanaan Program ESA, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT MSJ Investama Abadi	454.080.000	45.408.000.000	40,000	454.080.000	45.408.000.000	30,068
2. PT Damai Investama Sukses	681.120.000	68.112.000.000	60,000	681.120.000	68.112.000.000	45,101
3. Masyarakat	-	-	-	374.953.700	37.495.370.000	24,828
4. Masyarakat (ESA)	-	-	-	46.300	4.630.000	0,003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.135.200.000	113.520.000.000	100,000	1.510.200.000	151.020.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	2.864.800.000	286.480.000.000		2.489.800.000	248.980.000.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham baru yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 24,83% (dua puluh empat koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.135.200.000 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu) saham yang dimiliki oleh:

1. PT MSJ Investama Abadi sebanyak 454.080.000 (empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu) saham; dan
2. PT Damai Investama Sukses sebanyak 681.120.000 (enam ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh ribu) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 1.510.200.000 (satu miliar lima ratus sepuluh juta dua ratus ribu) saham, atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Pencatatan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan di BEI sesuai dengan syarat pencatatan yang telah ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum ini menjadi batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima selama Masa Penawaran Umum akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau

seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Dalam rangka memenuhi Pasal 4 Peraturan OJK No. 25/2017, berikut adalah informasi-informasi terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 83 tanggal 24 Desember 2019, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, SH, Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0108481.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0377886 tanggal 24 Desember 2019, yang keduanya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0249702.AH.01.11.TAHUN 2019 pada tanggal 24 Desember 2019, serta diumumkan dalam BNRI No. 027 tanggal 3 April 2020, TBNRI No. 014497 dengan rincian informasi sebagai berikut:

Nama pemegang saham yang memperoleh saham	:	- PT MSJ Investama Abadi - PT Damai Investama Sukses
Jumlah saham yang diperoleh	:	- PT MSJ Investama Abadi sebanyak 40.128 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) - PT Damai Investama Sukses sebanyak 60.192 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah)
Nilai yang diterima Perseroan serta bentuk pembayaran	:	Rp 100.320.000.000,- (seratus miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) dalam bentuk dividen saham
Tanggal transaksi	:	24 Desember 2019

Berkenaan dengan hal tersebut maka PT MSJ Investama Abadi dan PT Damai Investama Sukses menyatakan bahwa mereka tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh kepemilikan atas saham yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT MSJ Investama Abadi No. 002/MSJ-FIN/II/2020 tanggal 19 Februari 2020; dan
2. Surat Pernyataan PT Damai Investama Sukses No. 001/DIS-FIN/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 70% (tujuh puluh persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan, yaitu sebagai pembayaran uang muka pembelian kendaraan baru dengan tujuan untuk disewakan sesuai dengan kegiatan usaha utama Perseroan; dan
2. Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu untuk pembelian suku cadang, ban dan oli.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari arus kas internal Perseroan dan pembiayaan melalui lembaga keuangan.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa penawaran umum sebagai berikut:

1. Pemesanan Pembelian Saham

1. **PEMESANAN SAHAM HANYA** bisa dilakukan melalui alamat email ipo.saham@adimitra-jk.co.id dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
 - b. Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 - 12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada para pemesan untuk melakukan pembayaran pesanan saham di bank;
 - c. Melampirkan *copy* KTP;
 - d. Menyampaikan pemesanan dengan format sebagai berikut:
No. Sub Rekening Efek (SRE)<SPASI>Jumlah Pemesanan (dalam lembar saham dengan kelipatan 100 saham)<SPASI>Nama Pemesan sesuai Identitas Diri

Contoh : AI0018A3200150 1.000 Budi

Menyampaikan detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Uang Kelebihan Pemesanan (*Refund*) dengan format sebagai berikut:

Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening

Contoh : BCA 1000567890 Budi

Dan menyampaikan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Contoh : Telepon 081xxxxxxx

2. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:
 - a. Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS); atau
 - b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.
3. Pemesan melakukan pembayaran selambat lambatnya pukul 14.00 WIB ke:

PT Bank UOB Indonesia

Cabang: UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No.10, Jakarta 10230

Atas nama: UOB KAY HIAN SEKURITAS, PT QQ IPO TRANSKON JAYA

No. Rekening: 327-306-019-5

WAJIB MENGISI KOLOM BERITA dengan No FPPS dan Nama Pemesan sesuai Identitas Diri.

4. Dengan membawa bukti pembayaran dan fotocopy identitas diri (tidak dapat diwakilkan), Pemesan dapat mengambil dan melengkapi FPPS s/d pukul 15.00 WIB di gerai Penawaran Umum di:
PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading, Jakarta Utara
No. Telp : 021-29745222
5. Guna mengantisipasi risiko penyebaran virus Covid-19, calon pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan ataupun permintaan informasi secara *online*, baik melalui telepon di nomor 021-29745222 maupun *e-mail* di ipo@adimitra-jk.co.id, PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku BAE tidak akan melayani pertanyaan/permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor BAE.
6. Ketentuan maupun tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, guna melaksanakan himbuan pemerintah untuk mengurangi kerumunan di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan dan tata cara ini adalah final dan calon pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas.
7. Penyelenggara berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

DIHARAPKAN AGAR TIDAK MEMBUAT KERUMUNAN MASSA ATAU BERGEROMBOL DI DEPAN AREA GERAI PENAWARAN UMUM

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- A. Dengan didaftarkannya Saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum ini dalam bentuk Surat Kolektif Saham. Saham akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 26 Agustus 2020 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
Sebelum Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk FKPS, yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
 2. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pindah-bukuan antar Rekening Efek di KSEI.
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham.
 5. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang menjadi Pemegang Rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian melalui C-BEST yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Distribusi Saham Perseroan

Distribusi Saham Perseroan akan dilakukan pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan, yakni tanggal 26 Agustus 2020.

6. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham melalui email sesuai dengan ketentuan dan persyaratan di bawah ini.

PEMESANAN SAHAM HANYA dapat dilakukan melalui alamat email ipo.saham@adimitra-jk.co.id dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 WIB - 12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada para pemesan untuk melakukan pembayaran pesanan saham di bank
- c. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum). Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas.
- d. Menyampaikan pemesanan disertai nomor Sub Rekening Efek (SRE) dengan format:
No. Sub Rekening Efek (SRE)<SPASI>Jumlah Pemesanan (dalam lembar saham dengan kelipatan 100 saham)<SPASI>Nama Pemesan sesuai Identitas Diri
Contoh : AI0018A3200150 1.000 Budi
Menyampaikan detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Uang Kelebihan Pemesanan (Refund) dengan format sebagai berikut:
Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening
Contoh : BCA 1000567890 Budi
Dan menyampaikan nomor telepon yang dapat dihubungi.
Contoh : Telepon 081xxxxxxx

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS); atau
- b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2020 dan tanggal 18 – 19 Agustus 2020, mulai pukul 09:00 sampai dengan pukul 15:00 WIB.

8. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adalah tanggal 25 Agustus 2020.

9. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan selambat-lambatnya pada PK. 14.00 WIB untuk setiap harinya pada Masa Penawaran Umum. Seluruh setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank UOB Indonesia

Cabang: UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No.10, Jakarta 10230
Atas nama: UOB KAY HIAN SEKURITAS, PT QQ IPO TRANSKON JAYA
No. Rekening: 327-306-019-5

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Pembayaran menggunakan cek/pemindahbukuan /giro sudah harus "in good fund" pada hari terakhir Masa Penawaran Umum untuk Penjamin Emisi Efek, nasabah ritel, dan nasabah institusi domestik, sedangkan untuk nasabah internasional yang melakukan pemesanan dengan mekanisme penjatahan pasti dapat melakukan pembayaran dan "in good fund" paling lambat pada Tanggal Penyerahan Efek. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS nya.

10. Penyampaian Kembali Pemesanan Pembelian Saham

Selambat-lambatnya pukul **15.00 WIB** pada tanggal **19 Agustus 2020**, dengan membawa bukti pembayaran dan fotocopy identitas diri (tidak dapat diwakilkan), PEMESAN dapat mengambil dan melengkapi FPPS di gerai Penawaran Umum di:

PT ADIMITRA JASA KORPORA

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5

Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading

Jakarta Utara

No. Telp : 021-29745222

11. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan/atau melalui gerai penawaran umum yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, berupa lembar ke 5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

12. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

i) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi minimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- 2) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf (a) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah sekitar 0,012% (nol koma nol satu dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum;
- 3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:
 - a) Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka a) dan angka b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

ii) Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- 1) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:
 - a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau

- c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;
- dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
- a. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
 - b. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- 2) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:
- a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
- b) apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

13. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam jangka waktu sejak tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2.-11.

Apabila Pembatalan Penawaran Umum dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, maka Perseroan dan Penjamin Pelaksanaan Emisi wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i);
 - iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayarkan maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan yang akan dilaksanakan 1 (satu) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.

- ii. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham.
- iii. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- iv. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

14. Pengembalian Uang Pemesanan

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan tersebut di atas, bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian akibat dari penjatahan, maka setiap Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian. Tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan, Tanggal Pengembalian akan dilaksanakan 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing dan harus diselesaikan 1 (satu) hari kerja setelah keputusan tanggal pembatalan atau penundaan Penawaran Umum tersebut. Dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka uang pemesanan tersebut wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada para pemesan 1 (satu) hari kerja sejak keputusan tanggal pembatalan atau penundaan Penawaran Umum tersebut.

Jika pencatatan saham di BEI tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi dan Penawaran Atas Saham Yang Ditawarkan batal demi hukum, maka pembayaran pesanan Saham Yang Ditawarkan dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan, yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Perdana Saham.

Jika terjadi keterlambatan, maka setiap pihak yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek/Penjamin Emisi Efek/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga rekening giro pada Bank UOB Indonesia yakni sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun dari jumlah uang pengembalian pemesanan yang belum dikembalikan kepada pemesan, yang dihitung dari 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pengembalian, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tata cara dalam pengembalian uang dan denda keterlambatan (jika ada) adalah sebagai berikut: alat pembayarannya dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek, di mana pemesan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri pada Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diajukan oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam FPPS dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya pemindahan dana. Jika pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS.

Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran denda kepada para pemesan sehubungan dengan adanya keterlambatan pengambilan uang pemesanan oleh para pemesan yang bersangkutan.

15. Penyerahan FKPS

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut akan disampaikan oleh BAE melalui email ipo.saham@adimitra-jk.co.id kepada masing-masing pemesan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemesanan Saham dapat dilihat pada Bab XV Prospektus.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (<i>Member of Crowe Global</i>)
Konsultan Hukum	: Achmad, Jusuf & Partners
Biro Administrasi Efek	: PT Adimitra Jasa Korpora
Notaris	: Buchari Hanafi, S.H.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN

Prospektus dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum pada tanggal 14 Agustus 2020, dan 18 – 19 Agustus 2020 melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta gerai penawaran umum di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian Sekuritas
UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36
Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10
Jakarta 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimili: (021) 230 0238
Website: www.utrade.co.id
E-mail: csindonesia@uobkayhian.com

GERAI PENAWARAN UMUM

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telepon (021) 29745222
Faksimili (021) 2928 9961
E-mail : opr@adimitra-jk.co.id

Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh melalui email ipo.saham@adimitra-jk.co.id sesuai prosedur yang diatur dalam Bab Tata Cara Pemesanan Saham.

Guna mengantisipasi risiko penyebaran virus Covid-19, calon pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan ataupun permintaan informasi secara *online*, baik melalui telepon gerai Penawaran Umum sebagaimana tertera di atas, maupun email di ipo@adimitra-jk.co.id.

DIHARAPKAN AGAR TIDAK MEMBUAT KERUMUNAN MASSA ATAU BERGEROMBOL DI DEPAN AREA GERAI PENAWARAN UMUM

SETIAP INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS